

ANALISIS PAJAK DIGITAL DI INDONESIA: KONTRIBUSI DAN TANTANGAN KE DEPAN

Renita Rahmawati¹, Novi Nurcahyani²

¹Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya, renita.rahmawati@ars.ac.id

²Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya, novi.nurcahyani@ars.ac.id

ABSTRAK

Revolusi industri 4.0 menjadikan Indonesia sebagai negara dengan potensi ekonomi digital yang terbesar di kawasan ASEAN. Besaran ekonomi digital Indonesia mencapai USD 82 Miliar pada tahun 2023. Angka tersebut diperkirakan naik hingga dua kali lipat pada tahun 2025, kenaikan mencapai USD146 juta. Peningkatan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia bukan tanpa sebab, mengingat bahwa Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mengumumkan jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023. Besarnya potensi ekonomi digital di Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan peraturan pemungutan pajak atas kegiatan ekonomi digital. Tahap pertama adalah memungut Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif terbarunya 11% dari transaksi ekonomi digital di entitas tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak digital pada penerimaan pajak di Indonesia serta apa saja tantangan ke Depan yang akan dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode narrative literature review mengenai pajak digital atau PPN atas e-commerce di era ekonomi digital. Hasil penelitian menunjukkan, sampai tahun 2022 Jumlah penerimaan pajak yang diperoleh dari PPN PMSE telah mencapai Rp9,66 triliun, namun jumlah ini masih belum optimal karena masih cukup banyak pelaku usaha PMSE yang belum terdaftar sebagai wajib pajak PPN PMSE. Tantangan kedepan pun cukup berat berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pajak yang belum jelas secara menyeluruh yang menyebabkan tidak teridentifikasinya transaksi digital yang seharusnya dipungut pajak.

Kata Kunci: Pajak digital, PPN PMSE, Economy digital

ABSTRACT

The industrial revolution 4.0 has made Indonesia a country with the largest digital economic potential in the ASEAN region. The size of Indonesia's digital economy will reach USD 82 billion in 2023. This figure is expected to double by 2025, an increase of USD 146 million. The increase in digital economic growth in Indonesia is not without reason, considering that the Indonesian Internet Service Providers Association announced that the number of Indonesian internet users in 2024 will reach 221,563,479 people out of a total population of 278,696,200 Indonesians in 2023. The large potential of the digital economy in Indonesia has prompted the government to issue regulations on tax collection for digital economic activities. The first stage is to collect Value Added Tax at the latest rate of 11% from digital economic transactions in certain entities. This research aims to find out how much digital tax contributes to tax revenues in Indonesia and what future challenges will be faced. This research uses a narrative literature review method regarding digital tax or VAT on e-commerce in the digital economy era. The research results show that by 2022 the amount of tax revenue obtained from PMSE VAT has reached IDR 9.66 trillion, but this amount is still not optimal because there are still quite a lot of PMSE business actors who are not registered as PMSE VAT taxpayers. The challenges ahead are quite serious, related to tax policies that are not yet completely clear, which means that digital transactions that should be taxed are not identified.

Keywords: Digital tax, PMSE VAT, digital economy

PENDAHULUAN

Ekonomi digital Indonesia dikatakan mencapai ukuran yang sangat besar. Total GMV (*Gross Merchandise Value*) ekonomi digital Indonesia tahun 2023 ditaksir mencapai US\$82 miliar atau sekitar Rp1.304 triliun, nilai tersebut mengalami kenaikan 8% dibandingkan pada tahun lalu yang sebesar US\$76 miliar.

Sektor digital *e-commerce* merupakan yang terbesar dengan proporsi sebesar 75,6% dari total GMV ekonomi digital Indonesia atau senilai US\$62 miliar, disusul dari sektor transportasi dan pesan-antar makanan serta media online yang sama-sama sebesar US\$7 miliar. Sementara, GMV perjalanan online di Indonesia sebesar US\$6 miliar (Wantikas, 2023). Pertumbuhan ekonomi digital memunculkan tidak hanya “unicorns” asal Indonesia, yang merupakan *start-up* digital dengan valuasi lebih dari US\$ 1 miliar, tetapi juga kehadiran perusahaan-perusahaan asing yang signifikan. Mengingat usaha online memiliki karakteristik yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan usaha tradisional yang biasanya memiliki bangunan fisik, pemerintah Indonesia kemudian memperkenalkan aturan-aturan baru untuk meregulasi *online marketplaces*.

UU Nomor 2 Tahun 2020 menaungi pengenalan PPN untuk barang dan jasa dari luar wilayah pabean Indonesia yang diperjualbelikan melalui PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). Permenkeu Nomor 48 Tahun 2020 memberikan panduan pelaksanaan pemungutan PPN. Dimulai pada Juli 2020, penjualan produk dan layanan digital oleh perusahaan asing dikenakan pajak, yang terbaru sebesar 11%. Pajak PPN baru ini dikenakan pada produk digital, seperti perangkat lunak, data multimedia dan elektronik (aplikasi, permainan, musik, film, dan buku elektronik), serta jasa digital seperti yang disebutkan sebelumnya, hosting situs internet, layanan konferensi video dan lainnya (Nugroho & Tampubolon, 2020).

Pada penerapan kewajiban PPN juga membutuhkan sistem yang berfungsi

dengan baik untuk memungut, melaporkan, dan membayar PPN. Kalau tidak, Indonesia bisa mengalami apa yang terjadi di Uni Eropa, kesulitan muncul akibat rendahnya kepatuhan dan kurangnya penegakkan pelaksanaan (Rebecca, 2021).

Pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yang dibahas oleh penulis. Pertama, penulis membahas tentang seberapa besar kontribusi pajak digital pada penerimaan pajak di Indonesia. Kedua, penulis membahas tentang tantangan yang akan dihadapi terkait penerapan pajak digital di Indonesia.

KAJIAN LITERATUR

Transaksi Digital

Transaksi digital adalah pembayaran non tunai seperti *mobile banking* atau perangkat transaksi virtual lainnya. Dengan aktivitas bisnis secara digital, maka perusahaan dapat dengan mudah memperluas aktivitas dan menjangkau konsumen dengan lebih mudah. Proses transaksi yang selama ini bersifat konvensional juga menjadi lebih modern dengan tersedianya transaksi secara daring. Besarnya transaksi digital di Indonesia semakin bertambah tiap tahun, mengingat hal tersebut merupakan sebuah tuntutan digitalisasi untuk kehidupan sehari-hari. Pertumbuhan transaksi digital juga sejalan dengan persentase penduduk Indonesia yang juga bertambah (Putri & Wijaya, 2022).

Pajak Digital

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah serta pembangunan sarana dan prasarana umum. Berdasarkan keandalan pengelolaan data dan integritas petugas pajak, reformasi perpajakan harus dilaksanakan untuk memperkuat kepercayaan wajib pajak dan kepatuhan petugas pajak.

Semakin berkembangnya zaman digital ini pemerintah meluncurkan pajak digital, pajak digital adalah bentuk reformasi di dalam dunia perpajakan yang mana merupakan suatu bentuk

pembayaran pajak atau pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap produk digital ataupun produk usaha internet.

Pajak digital global secara umum dapat diartikan sebagai kebijakan perpajakan yang berlaku dan dikenakan kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bisnis digital global. Strategi yang baik dalam melaksanakan reformasi perpajakan di era digital adalah dengan meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak melalui perluasan kemampuan dan integrasi pemerintah. Sistem perpajakan, sistemnya adalah modernisasi dan pengelolaan pegawai perpajakan (Permatasari, Putri, & Marcelina, 2023).

METODE PENELITIAN


Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode literature review. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan karena penemuan tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik dalam penelitian kuantitatif (Sidiq & Choiri, 2019).

Jenis penelitian ini peneliti gunakan karena dapat memungkinkan peneliti untuk menemukan konsep yang terkandung di balik suatu fenomena yang dalam hal ini adalah kontribusi dan tantangan dari pajak digital di Indonesia.

Metode yang digunakan adalah literature review. Literature review merupakan analisis, evaluasi kritis, dan sintesis pengetahuan yang ada yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam melakukan proses tersebut, peneliti menggunakan teks, konsep, teori, argumen, dan interpretasi yang berbeda yang relevan dengan kerangka teoritis yang sedang dibangun (Hart, 2018).

Metode ini peneliti pilih karena dapat memungkinkan peneliti untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyintesis literatur yang memuat bahasan pajak digital. Hasil analisis, evaluasi, dan sintesis tersebut kemudian dapat membantu peneliti menjawab konsep yang terkandung di balik kontribusi dan tantangan pajak digital di Indonesia. Dalam melakukan literature

review, peneliti melakukan beberapa tahapan menurut (Hart, 2018) sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

1. Mencari literatur. Pada awalnya, peneliti mencari literatur-literatur yang akan direviu melalui kegiatan mencari literatur secara sistematis dari sumber yang terakreditasi. Dalam tahapan ini, peneliti mengidentifikasi literatur yang dicari tersebut apakah relevan dengan topik penelitian yang diangkat atau tidak hanya dari judul literatur.
2. Membaca literatur. Literatur yang telah peneliti baca sambil mengidentifikasi apakah bahasan dalam literatur sesuai dengan topik penelitian yang diangkat dan dapat menjawab pertanyaan penelitian.
3. Mengekstrak dan mencatat tema bahasan. Peneliti kemudian mengekstrak dan mencatat tema-tema bahasan yang dimuat dalam literatur yang telah teridentifikasi relevan dengan topik penelitian.
4. Menuangkan tema bahasan ke dalam beberapa bagian. Tema-tema bahasan yang telah dicatat kemudian dituangkan ke dalam beberapa bagian dalam hasil reviu literatur. Adapun literature review yang peneliti gunakan adalah narrative literature review yang merupakan salah satu tipe literature

review yang menyajikan sebuah problem tertentu dengan hanya menentukan topik bahasan saja tanpa menentukan pertanyaan penelitian dan strategi penelitian terlebih dahulu. Metode ini sering disebut sebagai traditional literature review karena tidak menggunakan protokol tertentu, sehingga tidak sistematis. Tipe narrative literature review ini peneliti gunakan karena dapat memungkinkan peneliti membahas topik penelitian dalam perspektif yang luas dari literatur terdahulu dan dapat menyajikannya tanpa sistematika tertentu. Hal ini tercermin dalam tahapan mengekstrak, mencatat, dan menuangkan tema bahasan dari literatur yang peneliti revidi ke dalam beberapa bagian untuk kemudian dibahas dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Kontribusi Pajak Digital di Indonesia

Semenjak adanya transaksi digital pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE) pada tanggal 20 November 2019 sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Menurut Destiny (2023) pemberlakuan pengenaan PPN PMSE ini ditujukan untuk:

1. Menjadi sumber penerimaan negara di tengah maraknya kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (BKPTB) dan/atau JKP melalui perdagangan melalui sistem elektronik dan;
2. Memastikan PPN yang terutang atas kegiatan pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui PMSE disetor ke kas negara melalui Pemungut PPN PMSE.

Dalam kata lain, di antara 3 (tiga) fungsi perpajakan yang meliputi fungsi budgetair, fungsi regulerend, dan fungsi redistribusi (Suandy, 2008),

pemberlakuan PPN PMSE dimaksudkan untuk menjalankan fungsi budgetair pajak, yaitu fungsi yang dijalankan untuk mengumpulkan penerimaan negara. Penerimaan dari PPN PMSE ini pada akhirnya akan masuk ke kas negara yang kemudian akan dimanfaatkan untuk menambah sumber pendanaan untuk membiayai belanja negara. Sampai dengan 11 Mei 2023, telah terdapat 148 Pelaku Usaha PMSE yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE. Google, Facebook, Twitter, Netflix, Disney, HBO, Spotify, Tokopedia, Shopee, Elsevier, dan merek barang atau jasa digital pelaku usaha PMSE lainnya yang memenuhi kriteria untuk ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE telah berangsur-angsur ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE oleh pemerintah Indonesia. Jumlah penerimaan pajak yang diperoleh dari PPN PMSE sampai dengan Tahun 2022 telah mencapai Rp9,66 triliun dengan rincian Rp731,4 miliar pada tahun 2020, Rp3,9 triliun pada tahun 2021, dan Rp5,03 triliun pada tahun 2022 (Direktorat Jendral Pajak, 2022).

Namun masih terdapat cukup banyak Pelaku Usaha PMSE yang masih belum ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE. Hal ini akan berimplikasi pada kurang optimalnya PPN yang akan disetor ke kas negara. Hal ini menjadikan penerimaan negara belum seoptimal yang seharusnya dapat diperoleh dari pemberlakuan pengenaan PPN PMSE.

Kondisi ini mungkin dilatarbelakangi oleh argumen yang dinyatakan oleh (Ali-Yrkko et al., 2020 dalam Destiny, 2023) bahwa pengawasan terhadap pelaku usaha PMSE sangat sulit sehingga mendekati tidak mungkin.

Tantangan Pajak Digital di Indonesia

Tantangan kebijakan terus ada terkait pemungutan PPN barang dan jasa digital. UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007) misalnya, tidak melihat badan usaha sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk pemungutan pajak di Indonesia. Hal tersebut akan menjadi masalah dalam kasus-kasus kepatuhan di masa yang akan datang. Kewajiban pajak

perlu diakui dalam UU jika pihak yang tidak menjalankan kewajibannya tersebut akan dikenakan sanksi. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan harus direvisi dan menentukan peran pemungut PPN (Rebecca, 2021).

Tidak adanya identitas dan kesulitan mengidentifikasi perusahaan ekonomi digital yang menjalankan operasi perdagangan, ketiadaan jejak kertas, dan penentuan jumlah pajak yang terutang, menjadi sebab di balik hal tersebut (Latif, 2020). Lain halnya dengan impor barang berwujud di mana petugas bea dan cukai akan memungut pajak dalam rangka impor, pada impor barang dan jasa digital akan diserahkan langsung ke konsumen tanpa ada wujud yang melewati batas negara (Mullins, 2022).

Kebijakan perpajakan Indonesia umumnya tetap menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa pajak konvensional yang sulit untuk diterapkan dalam ranah ekonomi digital. UU Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa penalti untuk pemungut PPN yang tidak patuh termasuk pemutusan akses operasional oleh Kominfo, namun tidak ada peraturan lebih lanjut tentang implementasi aturan tersebut oleh Kemenkeu. Masalah ini harus segera dicari solusinya guna menyediakan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat (Rebecca, 2021).

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan sampai tahun 2022 Jumlah penerimaan pajak yang diperoleh dari PPN PMSE telah mencapai Rp9,66 triliun, namun jumlah ini masih belum optimal karena masih cukup banyak pelaku usaha PMSE yang belum terdaftar sebagai wajib pajak PPN PMSE. Tantangan kedepan pun cukup berat berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pajak yang belum jelas secara menyeluruh yang menyebabkan tidak teridentifikasinya transaksi digital yang seharusnya dipungut pajak.

REFERENSI

Direktorat Jendral Pajak. (2022). *Laporan Pajak*.
Hart, C. (2018). *Doing a Literature*

Review: Releasing the Research Imagination. UK: SAGE.

Latif, L. (2020). The Evolving “Thunder”: The Challenges Around Imposing the Digital Tax in Developing African Countries. *International Journal of Digital Technology & Economy*, Vol 4 (1) page 34-50.

Mullins, P. (2022). *Taxing Developing Asia’s Digital Economy*. From <https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/782851/ado2022bp-taxing-developing-asia-digital-economy.pdf>

Nugroho, A., & Tampubolon, J. (2020). *Indonesia imposes VAT on imported digital supplies*. *International Tax Review*. From <https://www.internationaltaxreview.com/article/2a6a6hc75o0v1odfhyygw/indonesiamposes-vat-on-imported-digital-supplies>.

Permatasari, D., Putri, T. R., & Marcelina, V. (2023). TRANSFORMASI PAJAK DIGITAL DAN TANTANGAN . *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol 1 (5): 304–310 .

Putri , A. F., & Wijaya, S. (2022). KAJIAN PEMUNGUT PPN LAINNYA DALAM MEKANISME PMSE ATAS TRANSAKSI DIGITAL DOMESTIK: PROPOSAL UNTUK INDONESIA . *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol.6, No.2S, Hal.561-577.

Rebecca, A. G. (2021). *Pajak Digital di Indonesia*. Jakarta.

Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV Nata Karya.

Wantikas. (2023). *Gross Merchandise Value (GMV) e-Commerce Indonesia 2023 Mencapai US\$62*. From Wantikas: [http://www.wantiknas.go.id/id/berita/gross-merchandise-value-gmv-e-commerceindonesia-2023-mencapai-us62-miliar#:~:text=Berita,Gross%20Merchandise%20Value%20\(GMV\)%](http://www.wantiknas.go.id/id/berita/gross-merchandise-value-gmv-e-commerceindonesia-2023-mencapai-us62-miliar#:~:text=Berita,Gross%20Merchandise%20Value%20(GMV)%)

BIODATA PENULIS

Renita Rahmawati merupakan Dosen akuntansi di Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya.

Novi Nurcahyani merupakan Dosen akuntansi di Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya